



YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PASUNDAN

JALAN SUMATERA No. 41 ☎ 4208120 BANDUNG 40117

BANK : BANK NAGA
BRI

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (YPDM) PASUNDAN

Nomor : 030/YPDMP/SK/P/1998

Tentang : Penetapan Tanggal Pendirian Unit Pendidikan Pasundan

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (YPDM) PASUNDAN

Menimbang, bahwa: 1. Untuk kelengkapan dokumentasi sekolah yang seringkali diperlukan sebagai identitas sekolah dalam berbagai kepentingan administrasi dan organisasi persekolahan, perlu diterbitkan surat keputusan pendirian sekolah oleh Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan;

2. Surat Keputusan Pendirian sekolah termaksud, selain berlaku sebagai akta Kenal Lahir sekolah juga akan merupakan pengakuan dan pertanggung jawaban pengadaannya oleh Yayasan Penyelenggara Sekolah yaitu Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 6 dan 7 Anggaran Dasar YPDM Pasundan
2. Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga YPDM Pasundan
3. Keputusan Ditjen Dikdasmen Depdikbud nomor: 020/C/Kep/1/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang Akreditasi Sekolah Swasta

Memperhatikan : Saran dan pendapat Pengurus YPDM Pasundan pada rapatnya tanggal : 20 Juli 1998

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Nama sekolah : SLTP PASUNDAN 7 Bandung
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Blk.No.765
Kecamatan : Bandung Kulon
Kotamadya/Dt II : Bandung

sebagai Unit Pendidikan Pasundan yang diselenggarakan oleh : YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PASUNDAN

Kedua : Unit Pendidikan Pasundan tersebut di atas ditetapkan didirikan oleh YPDM Pasundan pada tanggal : 15 FEBRUARI 1977

Ketiga : Tanggal pendirian Sekolah tersebut pada diktum kedua merupakan tanggal resmi pendirian sekolah tersebut oleh Yayasan Pendiri / Penyelenggara Sekolah yaitu YPDM Pasundan sebagai Badan Garapan Paguyuban Pasundan.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 23 Juli 1998

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH PASUNDAN

SEKRETARIS,

H.W. S U H A R A

H. ATENG SOPALA, Drs.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada sekolah ybs. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN, disampaikan dengan hormat, kepada:

1. Pengurus Besar Paguyuban Pasundan di Bandung
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat cq Bidang Pendidikan ybs.
3. Kepala Kandep Dikbud/Kanin Dikbud ybs.
4. Arsip

Salinan:-

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor : 033.004.Kep.77.

Tentang:

- Salinan disampaikan kepada :
1. Ment. untuk membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama Pasundan VII mulai tahun ajaran 1977 di Bandung.
 2. Sekj.
 3. Irj.
 4. Ditjen.
- Menimbang : - Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
5. Direktur
 6. Sekretaris
 7. Kepala
 8. Bupati
 9. Kepala
 10. Yayasan
 11. Arsip
- Mengingat : - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 7 Februari 1975 Nomor. 022/0/1975;
- b. tanggal 17 April 1975 Nomor. 079/0/1975;
- c. tanggal 14 Mei 1975 Nomor. 094/0/1975;

- Memperhatikan:
- a. Sapun Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat dalam suratnya tanggal 31 Januari 1977 No. 156/c.2/77;
 - b. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Babakan Ciparay, wilayah Tegallega, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 23 Desember 1975, No. 3028/30/1975.

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung untuk membuka SMP Pasundan VII mulai tahun ajaran 1977 di Bandung;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepada SMP Pasundan VII diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan SMP Pasundan VII selanjutnya;
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan, seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 15 Februari 1977.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT;

Cnn/ttd.

SALINAN disampaikan kepada Yth: Centang:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Departemen P dan K di Jakarta
3. Irjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Ditjen P.D. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Menimb. Jakarta
5. Direktorat PAU. Dirjen P.D. di Jakarta
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Bandung
7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Kanwil, Dept. P dan K Prop. Jabar
8. Bupati/Walikota Kabupaten Miflailah di Bandung
9. Kepala Kantor Departemen P dan K di Bandung
10. Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan di Bandung
11. A r s i p

Menyampaikan kepada Yth: Centang :

a. tanggal 7 Februari 1977	1977 Nomor. 01/77/1977
b. tanggal 17 April 1977	1977 Nomor. 01/77/1977
c. tanggal 15 Mei 1977	1977 Nomor. 01/77/1977

Memperhatikan: a. Surat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat di Bandung tanggal 31 Januari 1977 No. 15/77/1977;

b. Rekomendasi dari Kantor Wilayah Pendidikan Menengah Atas, Bandung, tanggal 23 Februari 1977, No. 308/23/1977, dan Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jabar, tanggal 23 Februari 1977.

- Menetapkan :
1. Menetapkan : Menetapkan dan menetapkan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Bandung untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
 2. Kedua : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Bandung harus melaksanakan peraturan yang berlaku.
 3. Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Bandung untuk mengadakan pengawasan, bimbingan dan pelayanan masyarakat demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.
 4. Keempat : Hal-hal lain yang berkaitan dengan hal-hal tersebut dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
 5. Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan catatan, apabila disetujui hari tanggal 15 Februari 1977 dalam keputusan ini akan dianggap berlaku sejak tanggal 15 Februari 1977.

Ditetapkan di : Jakarta, 15 Februari 1977.
Pada tanggal : 15 Februari 1977.

.....
.....
.....
.....
.....